Pendekatan Kebijakan Redistribusi Pendapatan Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19

Oleh : Darinda Dwi Abbadania

Prodi Agribisnis, Fakultas Pertania,Universitas Trunojoyo Madura

Pendahuluan

COVID19 telah berkembang menjadi pandemi global di beberapa negara, termasuk Indonesia. Banyak implikasi terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi dan kehidupan sehari-hari karena belum terjadi wabah virus ini di Indonesia hingga Maret 2020. (Retnaningsih, 2020). COVID 19 menjadi masalah serius bagi sistem kesehatan Indonesia sejak diperkenalkannya. Peningkatan jumlah kasus ini menyebabkan beban berat pada fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Dengan sumber daya yang terbatas, dokter dan paramedis berjuang untuk merawat pasien. Pemerintah Indonesia berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kapasitas, menambah jumlah fasilitas pengobatan, dan memastikan tersedianya obat-obatan dan peralatan medis. Dari sisi ekonomi, juga terjadi tekanan yang tinggi pada semua indikator makro dan demografis, termasuk indeks yang mengukur pembangunan masyarakat. Karena wabah COVID-19, kehidupan orang sangat terpengaruh. Pemerintah telah menerapkan Strategi Berbasis Sosial (PSBB) untuk menghentikan penyebaran COVID-19 (Saputri & Rahmawati, 2022). Segala kegiatan yang biasa dilakukan harus dihentikan sementara sebagai konsekuensi dari adanya PSBB. Dalam jangka pendek, semua operasi di sektor industri dan perkantoran dihentikan sementara. Selain itu, hal ini juga terjadi di bidang pendidikan, pelayanan publik, semua tempat ibadah, pusat perbelanjaan, restoran dan pariwisata Efek dari pemisahan sosial dan fisik ini adalah mengurangi aktivitas ekonomi secara umum. (Yamali & Putri, 2020)

Dampak pada sector ekonomi pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, menurut (Risnita & Marna, 2021) antara lain :

1. Terjadi PHK besar besaran. Menurut angka, 1,5 juta orang menganggur di rumah dan kehilangan pekerjaan. 90% tenaga kerja di-PHK, kemudian 10% tenaga kerja, dan seterusnya.
2. Pada Maret 2020, Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Indonesia turun menjadi 45,3%.

3. Kuartal pertama mengalami penurunan impor sebesar 3,7%.Harga pangan dan komoditas berkontribusi terhadap inflasi pada Maret 2020, naik 2,96% year-on-year.
4. Frekuensi pembatalan penerbangan menyebabkan pendapatan industri berkurang. Kekurangannya adalah 207 miliar rupiah. Dari Januari hingga Maret 2020, 12.703 penerbangan dibatalkan di 15 bandara.
5. Tingkat hunian 6.000 hotel turun 50%. Akibatnya, devisa yang dihasilkan oleh pariwisata bisa hilang.

Lebih dari 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik mungkin gulung tikar karena dampak ekonomi dari Covid-19. Menurut Bank Dunia, 35 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini, masalah perbedaan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah muncul. Antara lain, ketidaksetaraan ini menciptakan perbedaan dalam akses ke sumber daya dan peluang. Bank Dunia memperkirakan bahwa 922 juta orang di seluruh dunia akan hidup dalam kemiskinan ekstrim. (Perbankan Global, 2020). Tanpa strategi pencegahan yang tepat untuk menghadapi wabah tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terhenti, seperti yang diperkirakan oleh Menteri Keuangan. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi akan ditekan ke level 2,5%-0%.

Di Indonesia, ada fakta sangat mencolok tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan ekonomi. Ada ketimpangan ekonomi yang serius di negara ini sebelum pandemi, dengan sebagian besar pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada sejumlah kecil individu dan kelompok. Namun, ketidakseimbangan ini diperparah oleh pandemi dan berdampak negatif. Terutama untuk kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti mereka yang bekerja informal, mikro dan UMKM . Salah satu tantangan primer yang dihadapi banyak negara, seperti Indonesia, ialah ketimpangan ekonomi. Inklusi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terhambat oleh distribusi pendapatan serta kekayaan yang tak merata pada antara kelompok-kelompok dalam rakyat. Selain itu, persoalan kemiskinan serta ketidakadilan sosial akan semakin parah. di banyak negara, khususnya Indonesia, tujuan mengurangi ketimpangan merupakan tujuan utama dalam rangka mencapai Pembangunan Berkelanjutan serta Terintegrasi Ekonomi.(Iskandar et al., 2020) Pendekatan kebijakan yang bertujuan untuk redistribusi pendapatan, meningkatkan akses ke pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kunci untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah dengan meningkatkan pemerataan kesempatan.

Rumusan Masalah

1. Apa kebijakan dan program pemerintah Indonesia tentang redistribusi pendapatan yang diadopsi dalam mengatasi ketimpangan akibat wabah COVID-19?
2. Apakah kebijakan redistribusi pendapatan berhasil sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan.?
3. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 ini?
4. Apakah ada kesulitan atau hambatan dalam menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia ?
5. Apa dampak program banntuan sosial terhadap penurunan ketimpangan ekonomi di Indonesia selama pandemi COVID-19?

Tujuan Esai

1. Menjelasakan konsep dan teori yang mendasari kebijakan redistribusi pendapatan.
2. Menjelaskan langkah spesifik yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan di masa pandemi.
3. Menjelaskan tantangan dan hambatan apa saja yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan redistribusi pendapatan selama Pandemi COVID 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. **Teori Subsidi Pemerintah**

Melalui penerapan "subsidi pemerintah", pemerintah menawarkan bantuan finansial dan penghargaan kepada industri atau komunitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Subsidi ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan memberikan bantuan kepada individu dan organisasi yang membutuhkan. Namun, satu tantangan utama dengan terjadinya kemiskinan adalah kurangnya keterjangkauan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Konsekuensinya, teori ini menganjurkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak atau mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi yang sedang berlangsung. Pekerja yang memenuhi syarat berhak atas dukungan pemerintah dalam bentuk tunjangan pengangguran dan inisiatif jaminan sosial. Sumber daya ini dapat mengurangi tekanan keuangan pada anggaran negara dan mencegah peningkatan ketimpangan tambahan. (Y Paramita et al., 2020).

Karena pemerintah membantu masyarakat miskin dalam mengakses layanan publik, ada biaya yang terkait dengan bantuan ini. Keynes berpendapat bahwa fungsi utama pemerintah adalah mengatur ekonomi melalui kebijakan keuangan dan moneter, karena ini adalah instrumen politik utama yang membawa kemakmuran bagi rakyat. Keynes (1936) merekomendasikan reformasi untuk mencegah intervensi pemerintah yang berlebihan. Kerentanan keuangan membutuhkan perhatian lembaga pemerintah. Ketika perekonomian mengalami penurunan tingkat lapangan kerja (dikenal sebagai lubang resesi), salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan meningkatkan permintaan. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan pengeluaran, memotong pajak, atau mengambil kedua langkah tersebut secara bersamaan. ,

2. **Teori Kesejahteraan sosial**

Selama pandemi COVID-19 di Indonesia, teori kesejahteraan sosial menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi kebijakan redistribusi pendapatan yang dilaksanakan pemerintah untuk meminimalkan ketimpangan ekonomi. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya distribusi pendapatan dan sumber daya yang adil untuk kepentingan semua anggota masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan redistribusi pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendistribusikan kembali sebagian pendapatan dari kelompok yang paling kaya

kepada kelompok yang lebih miskin. Metode ini dapat diimplementasikan melalui berbagai teknik, termasuk perpajakan progresif, program sosial, dan tindakan dukungan. Menurut Arthur Dunham (1965), tindakan sosial adalah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membantu individu, misalnya dalam kehidupan keluarga dan dengan anak-anak.

Teori kesejahteraan sosial mendorong perlindungan sosial yang efektif bagi masyarakat. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mampu memperkuat sistem perlindungan sosial seperti program jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan bantuan sosial. Dengan demikian, pendapatan dari redistribusi dapat memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat yang terkena dampak. (Haris Maiza Putra et al., 2022)

3. Teori Kemiskinan

Menurut World Bank tahun 2010, kemiskinan adalah keadaan dimana kekayaan tidak dapat dijamin atau dicapai, yang terutama terdiri dari: pendapatan yang buruk, penyediaan kebutuhan dasar dan mata pencaharian yang tidak memadai. Teori kemiskinan membantu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan serta menjelaskan berbagai dimensi kemiskinan yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan redistribusi pendapatan (Edna Safitri et al., 2022). Dalam masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan redistribusi pendapatan pemerintah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama pandemi (Adiliani, 2022)

Peranan pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi, mulai dari yang kecil seperti perorangan warga negara sampai dengan usaha menengah dan besar seperti korporasi yang memberikan dukungan pendapatan untuk mendukung kesejahteraan warga negaranya, intervensi pemerintah merupakan komponen penting dari kesejahteraan . Program dan negara kesejahteraan dalam istilah Keynesian. Artinya, mazhab ini memandang kesejahteraan sebagai bentuk timbal balik atau kausalitas, dan bahwa perlawanan terhadap globalisasi merupakan akibat dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang berujung pada liberalisasi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan semakin meningkat, menyebabkan ketimpangan standar hidup, menciptakan kelompok yang kurang beruntung (negara

berkembang) yang tertindas secara ekonomi dan resisten terhadap globalisasi.. (Krugman, 2018)

4. **Teori Keadilan Sosial**

Keadilan sosial adalah prinsip yang mengedepankan pemerataan kesempatan, keadilan distributif, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. (Hemas, n.d.) Dalam konteks kebijakan redistribusi pendapatan pemerintahan Indonesia untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Keadilan sosial merupakan landasan fundamental yang harus ditegakkan selama pandemi COVID-19. Epidemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian Indonesia, dan kelompok masyarakat tertentu yang paling menderita. mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, menurut (Faturochman, 1999) pemerintah Indonesia dapat mengadopsi beberapa pendekatan kebijakan redistribusi pendapatan berikut ini:

1. Program Bantuan Sosial: Pemerintah dapat meningkatkan program bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung oleh pandemi, seperti pekerja informal, buruh migran, dan keluarga miskin. Bantuan sosial ini dapat berupa tunjangan, subsidi makanan, atau program jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Pajak Progresif: Pemerintah dapat memperkenalkan atau meningkatkan kebijakan pajak progresif yang membebankan tarif pajak yang lebih tinggi kepada golongan kaya dan tarif yang lebih rendah kepada golongan miskin. Pendekatan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi pada kelompok masyarakat yang kurang mampu sambil mendorong redistribusi pendapatan.
3. Penguatan Kebijakan Ketenagakerjaan: Pemerintah dapat memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang memastikan hak-hak pekerja dan memberikan perlindungan sosial yang memadai. Ini termasuk peningkatan upah minimum, peningkatan akses terhadap program jaminan sosial, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
4. Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, memperluas kesempatan kerja, dan memberdayakan individu untuk meningkatkan mobilitas sosial.

Konsep – konsep pemikiran

1. Konsep pemikiran IBNU KHALDUN

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa "pada awal berdirinya suatu negara, ada banyak pajak dan sebagian kecil dari pajak dikenakan pada individu," dan bahwa "pada akhir negara, jumlah pajaknya kecil. dan bahkan banyak pungutan yang dikenakan pada individu." Keadilan dalam kode pajak itu penting, menurut Ibnu Khaldun. Dia mendefinisikan pajak yang adil sebagai pajak yang dikenakan secara proporsional dan tidak mempengaruhi kategori orang tertentu. Menurut kajian ini, pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan pajak yang mempertimbangkan keadilan sosial, seperti dengan memperkenalkan sistem progresif di mana pajak dikenakan lebih berat kepada kelompok yang lebih mampu. Asabiyah, yang menunjukkan solidaritas sosial, adalah salah satu gagasan kunci filsafat Ibnu Khaldun. Asabiyah dapat dipahami sebagai keinginan kolektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Strategi kebijakan terkait pandemi COVID-19 berdasarkan asabiyah dapat memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah untuk mendorong lebih banyak kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan kelompok yang lebih mampu. (Sukmalia et al., 2021).

2. Konsep Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan metode baru dalam teori pertumbuhan (Huang & Quibria, 2013). UNDP mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang melibatkan masyarakat untuk memungkinkan pembangunan ekonomi untuk semua. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menjembatani kesenjangan antara sektor pertanian dan non pertanian. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat didefinisikan sebagai upaya kompensasi yang dapat diukur tidak hanya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tetapi juga dengan ketimpangan pendapatan yang lebih kecil.

Konsep ekonomi inklusif adalah pendekatan ekonomi yang berupaya memastikan bahwa keuntungan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersedia untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin atau rentan terhadap ketimpangan ekonomi (Prasetyia, 2021). Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan skema redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. (Klasen, 2017)

mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia perifer disertai dengan melebarnya ketimpangan pendapatan. Sebuah fenomena yang muncul di negara-negara Asia pada tahun 1960-an, ditandai dengan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan keragaman etnis. Hasilnya adalah ketegangan sosial yang meningkat, konsisten dengan tujuan akhir pertumbuhan ekonomi bagi negara-bangsa. Selama periode pencarian rente ini, negara-negara mampu mengembangkan ekonomi yang kuat sekaligus mengurangi ketimpangan (Todaro & Smith, 2015). Situasi saat ini meruntuhkan pemahaman teori ekonomi tradisional bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

3. Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan

Pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan adalah suatu konsep yang menitikberatkan pada upaya untuk menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan utama dari pemerataan akses adalah untuk menghilangkan ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, yang dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Konsep ini memerlukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor penting adalah jaminan akses fisik yang setara ke fasilitas layanan kesehatan. Ini memerlukan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perawatan kesehatan di seluruh wilayah, bahkan di lokasi terpencil, pedesaan, atau sulit dijangkau. Perlu juga untuk mengevaluasi pemerataan sumber daya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam hal ini. Wabah COVID-19 telah menjadi tantangan besar bagi sistem layanan kesehatan Indonesia. Untuk menekan penyebaran virus, pemerintah Indonesia menerapkan program pembatasan sosial yang meliputi pembatasan perjalanan dan penutupan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa inisiatif untuk memberikan akses pelayanan kesehatan selama wabah. Salah satu inisiatif tersebut adalah pembentukan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Program Vaksinasi, yang memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan keuangan kepada penduduk. Program ini memberikan akses ke penilaian, pengujian, pengobatan, dan penanganan COVID-19 dengan biaya rendah atau tanpa biaya, tergantung pada jenis layanan dan tingkat keterlibatan.

Penerapan akses pelayanan kesehatah sudah ada di Kabupaten Malang, solusi pemerataan pelayanan kesehatan yaitu dengan Vaksinansi COVID-19 secara door to door diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang mengirimkan ratusan tenaga kesehatan berjumlah 339 orang. Dosis Vaksinansi pertama adalah 70,72%, menurut data terbaru tanggal 8/ 11/2021. Sedangkan vaksin dosis kedua masih dibawah 50% efektif. Hal ini juga akan membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat pedesaan melalui vaksinasi door to door. 2021) (Kompas.com). Hambatan utama imunisasi di Kabupaten Malang adalah jumlah vaksin COVID-19 untuk lansia belum mencapai 50%. Pemerintah memperkenalkan vaksinasi door-to-door untuk mempercepat distribusi/menjangkau di wilayah pelosok. Selain itu, untuk mengetahui apakah lansia memiliki kombinasi penyakit tersebut, dilakukan kontrol ketat sebelum vaksinasi. Untuk mencapai tujuan 2 juta orang di Malang pada akhir tahun, pemerintahan pusat di malang ingin memvaksinasi sebanyak mungkin orang dari rumah ke rumah. Kendala lain adalah sinkronisasi data. Ada beberapa lansia tercatat dalam data, tetapi berada diluar daerah. (Arinda Kusuma Risnaningtyas, 2021)

4. *Refocusing* pendapatan/Relokasi pandapatan pemerintahan

Peningkatan kasus Covid-19, berbagai negara di dunia memberlakukan karantina ketat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Pandemi telah mempengaruhi semua bidang ekonomi dan kehidupan manusia. Di Indonesia, telah terjadi perubahan kondisi baik anggaran maupun perencanaan mengenai APBN yang direncanakan dan disiapkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2019, yang akan dilaksanakan atau dilaksanakan pada tahun 2020. Pemerintah harus mengoordinasikan dan mendistribusikan kembali anggaran negara untuk tahun 2020. Sejak awal wabah COVID-19 pada Maret 2020, pemerintah telah merencanakan segalanya. Menanggapi pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Perpu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan anggaran dan stabilitas keuangan pemerintah. Dalam kasus Covid-19, di mana biaya kesehatan ditanggung oleh negara atas nama semua yang terpapar COVID-19, sebagian besar APBN digunakan untuk bidang kesehatan. Karena alasan ini, pandemi berdampak negatif pada semua bidang ekonomi dan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kondisi penganggaran dan perencanaan telah berubah terkait APBN yang direncanakan dan disetujui oleh pemerintah pada akhir tahun 2019 dan dilaksanakan atau direncanakan pada tahun 2020. Dana tersebut difokuskan untuk redistribusi APBN 2020, dan karena merebaknya wabah COVID-19 pada Maret 2020, semuanya ditunda

oleh pemerintah. Sehubungan dengan penanganan pandemi COVID19-19, pemerintah telah menerbitkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Stabilitas Keuangan. Dalam kasus Covid-19, APBN terutama ditujukan untuk penanganan masalah kesehatan dan pemerintah menanggung semua biaya pengobatan bagi mereka yang terpapar COVID-19.

Pemerintah Indonesia memusatkan pendapatannya pada sektor kesehatan. Dana yang semula ditujukan untuk program atau proyek lain dialihkan untuk mendorong sistem kesehatan, seperti pembelian alat kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan peningkatan kemampuan tenaga medis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan reaksi pemerintah terhadap pandemi dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, pengalihan pendapatan digunakan dalam upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian. Pemerintah mengalihkan uang tunai ke sektor-sektor yang terkena dampak langsung pandemi, termasuk pariwisata, perdagangan, dan manufaktur. Ide *refocusing* ini juga mencakup bantuan langsung kepada usaha kecil dan menengah serta stimulus ekonomi. Dana pemerintah juga digunakan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial. Dana yang ditujukan untuk inisiatif lain, termasuk sebagai infrastruktur, dialihkan untuk mendukung langkah-langkah perlindungan sosial, seperti bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak langsung pandemi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan bantuan yang cukup kepada daerah yang paling rentan dan terkena dampak parah. Selama *refocusing* pendapatan, pemerintah juga menghemat uang dengan memotong pengeluaran yang tidak penting. (Sopanah & Mohammad Fauzi Fikri Haikal, 2022). Proyek pembangunan yang tidak mendesak dapat ditunda atau disesuaikan, kontrak pemerintah dapat ditinjau ulang, dan anggaran administratif dapat dikurangi. Dalam keadaan menantang yang disebabkan oleh pandemi, strategi ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang langka.

Sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam konsep pengalihan pendapatan, termasuk lembaga keuangan, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat berfungsi untuk memperkuat upaya pemerintah dan menjamin bahwa uang digunakan secara efektif dan efisien. kesimpulannya, memfokuskan kembali pendapatan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 memerlukan pergeseran prioritas untuk menggunakan dana publik untuk mendukung sektor yang terkena dampak, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, memperkuat sektor kesehatan, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku

kepentingan. Tujuannya adalah melindungi kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi negara.

5. Redistribusi pendapatan

Menurut (Lestianto, 2004). redistribusi pendapatan adalah upaya pemerintah untuk menciptakan level playing field melalui distribusi pendapatan masyarakat. Upaya tersebut merupakan langkah awal untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan. Upaya mencapai pemerataan pembangunan yang merupakan salah satu tujuan pembangunan merupakan wujud aslinya. Pemerintah akan memberikan belanja publik kepada pengangguran, cuti, dan orang kurang mampu yang peduli dengan COVID-19 sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan ini. Instrumen fiskal, termasuk pajak dan subsidi, mengikuti teori Keynesian atau pendekatan Keynesian. Ketimpangan Ekonomi terjadi apabila kemajuan ekonomi suatu negara tidak terdistribusikan secara merata, sehingga menyebabkan negara tersebuat mengalami kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintahan harus memfokuskan pada beberapa bidang utama dalam hal kebijakan redistribusi seperti penetapan tarif pajak yang bersifat progresif dan alokasi dana pemerintahan.

Variable dan Indikator yang dibahas

1. Penurunan Gini

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara atau wilayah adalah indeks Gini. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur seberapa adil kekayaan dan pendapatan didistribusikan dalam masyarakat. Efek ekonomi dari pandemi COVID-19 dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dalam beberapa cara. Banyak negara mengalami peningkatan tingkat pengangguran, yang berarti banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau pendapatan mereka berkurang secara signifikan. Akibatnya, sekarang ada kesenjangan ekonomi yang lebih lebar antara mereka yang memiliki pekerjaan tetap dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Karena efek merugikan pada ekonomi dan kesempatan kerja selama pandemi COVID-19, ketimpangan ekonomi cenderung meningkat. Penutupan bisnis dan PHK mengakibatkan hilangnya banyak pekerjaan bagi karyawan. Tingkat pengangguran

dapat meningkat sebagai akibatnya, memperlebar kesenjangan pendapatan antara mereka yang masih bekerja dan mereka yang kehilangan pekerjaan.

Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang dan kelompok dalam masyarakat sebagai tanggapan atas meningkatnya isu ketimpangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Strategi redistribusi pendapatan ini berusaha menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata dengan memindahkan pendapatan dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin. Pemerintah dapat mencapai redistribusi pendapatan melalui berbagai alat kebijakan. Sistem pajak progresif, di mana tarif pajak lebih besar untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan lebih rendah untuk kelompok berpenghasilan rendah, adalah salah satu ilustrasinya. Pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak uang dengan cara ini daripada mereka yang mampu secara ekonomi, dan akan dapat menggunakan uang itu untuk membantu mereka yang kurang beruntung (Munandar et al., 2021).

2. Program Bantuan Sosial

Salah satu inisiatif kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19 adalah program bantuan sosial. Program ini berupaya membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi, terutama masyarakat yang terdampak dan membutuhkan. Pemerintah menyadari besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karena penutupan perusahaan, pembatasan kebebasan bergerak, dan resesi ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, program bantuan sosial sangat penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin parah selama pandemi. Program tersebut terdiri dari sejumlah proses dan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan redistribusi pendapatan. Pemerintah menggunakan alat yang dapat diakses publik untuk mengalokasikan uang khususnya untuk inisiatif ini. Kemudian, melalui berbagai cara penyaluran, uang tersebut disalurkan ke organisasi masyarakat yang membutuhkan. (Anas, 2022).

Tunjangan atau subsidi tunai langsung kepada masyarakat atau keluarga yang sedang berjuang secara ekonomi merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang ditawarkan. Transfer tunai langsung ke rekening penerima, pemberian kartu hadiah atau

voucher yang dapat ditukarkan dengan pembelian persyaratan, atau jenis bantuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima adalah contoh dari bantuan ini. Berbagai jenis bantuan non-keuangan juga dicakup oleh program bantuan sosial (Retnaningsih, 2020). Misalnya, pemerintah menawarkan mereka yang membutuhkan akses ke perawatan kesehatan yang baik atau gratis, menawarkan bantuan makanan atau paket sembako, atau memberi anak-anak yang tidak dapat menghadiri sekolah secara fisik akses ke pendidikan online.

3. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah merupakan syarat utama bagi pekerja. Upah pekerja juga bergantung pada kesejahteraan mereka sendiri; Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan kekayaan. Namun, penetapan upah masih dianggap sangat merugikan tenaga kerja. Upah, di sisi lain, merupakan sumber pendapatan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. (Yetniwati, 2017 : 83). Pemerintah harus memberlakukan peraturan yang menguntungkan karyawan dan bisnis dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi yang mengerikan. Agar tidak menimbulkan masalah tambahan sebagai akibat dari ketidakmampuan pengusaha untuk melaksanakan persyaratan tersebut, pemerintah harus memastikan bahwa upah minimum dapat mendukung kebutuhan keuangan pekerja dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup pelaku usaha. upah yang berlaku. Dalam memperkirakan besaran upah minimum tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 Pemerintah mempertimbangkan tiga faktor: taraf hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh secara rutin dijadwalkan untuk membahas Upah Minimum tahun 2021 menjelang akhir tahun 2020. Pengusaha tidak setuju dengan kewajiban kenaikan upah minimum tahun 2021.4 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021, setelah memperhatikan situasi yang umum di berbagai perusahaan. Menyatakan bahwa Upah Minimum akan tetap sama selama Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia M/11/HK.04/X/2020 TentangPenetapan upah minimum tahun 2021 di masa pandemi Virus Corona (Covid-19). Bisnis yang berurusan dengan hubungan perburuhan yang bermasalah, termasuk

pekerja/karyawan, pemberi kerja dan lembaga pemerintah, diatur oleh ketentuan ini, yang ditujukan hanya untuk orang yang dikenal. Apabila jangka waktu tersebut dicantumkan dalam kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia sebelumnya, maka bersifat mengikat secara hukum. (Ety, 2022)

4. Pajak Progresif

Pajak progresif adalah pajak yang akan meningkat sesuai dengan pendapatan per individu.selama covid -19. Banyak negara yang sudah menerapkan pajak progresif ini. Langkah langkah pemerintahan selama pandemi covid 19 memfokuskan pada meringankan beban finansial individu dan bisnis yang terdampak negatif. Penerapan pajak progresif berdampak langsung dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak penghasilan asli daerah.(Wantasen et al., 2021). Perpajakan progresif dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan nominal yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak uang di sektor ini. Untuk mendukung pajak progresif ini disebut sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Penggunaan pajak progresif menyebabkan beban pajak individu meningkat. (Kustina, 2019).

Penelitian Terdahulu

Isu redistribusi keadilan dalam Islam melalui zakat dan pajak telah diteliti oleh BAHRINA ALMAS. Penelitian ini menyoroti pentingnya redistribusi kekayaan dan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan. Islam menekankan dimensi sosial-komunitas dan spiritual serta redistribusi kekayaan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan menerapkan keadilan ekonomi. Namun, Adam Smith dan Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda mengenai pajak. Adam Smith menyoroti prinsip pemerataan, kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi dalam pajak kontemporer. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menganggap pajak sebagai keadilan dalam ketidakadilan. Pemerintah perlu mempunyai wewenang penuh dalam kebijakan pajak untuk memastikan keadilan, dan pajak tidak boleh dinaikkan atau digandakan. Zakat dan pajak mendukung redistribusi keadilan Islam dengan moralitas dan sistem adil. Diperlukan badan kebijakan dan pengelola yang adil, jujur, amanah, dan tidak tirani. Penelitian ini menganjurkan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan undang-undang zakat dan pajak dalam hukum dan politik Islam serta pemahaman yang lebih luas tentang konsep zakat dan pajak sebagai sistem

redistribusi keadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman konseptual tentang keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak dalam Islam. Studi ini menekankan pentingnya perilaku dan sikap moral dalam mencapai keadilan, baik dari pegawai negeri yang mengelola zakat dan pajak maupun dari orang-orang yang menjalankan tugasnya. (Almas Burhan, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat dan Syafruddin Karimi menunjukkan bahwa ketimpangan jangka waktu panjang dapat menyebabkan gangguan dan tindakan separatis atau terorisme. Perdebatan mengenai hubungan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan hasil bervariasi tergantung pada dataset dan model yang digunakan. Penanganan ketimpangan di setiap negara perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan dataset dan model baru. Redistribusi digunakan untuk mengatasi ketimpangan dengan pemerataan infrastruktur. Pemerintah harus selektif dalam alokasi dana desentralisasi fiskal, prioritas pada daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi. Infrastruktur seimbang antar daerah menurunkan ketimpangan. Di jangka pendek, redistribusi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, tapi di jangka panjang, berdampak positif. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Ini juga meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dan pemulihan wilayah tidak mampu. Hubungan ini perlu diteliti lebih lanjut karena pembangunan infrastruktur memiliki dampak negatif signifikan terhadap distribusi pendapatan negeri. (muhammad hidayat & Karimi, 2020).

Kajian ketiga oleh Salim Fauzanul Ihsan dan M. Fathur Rohman mengkaji distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada sentralisasi, desentralisasi dan politik pandemi Covid-19. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mendeskripsikan masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi tertentu. Koefisien Gini Indonesia bervariasi antara tahun 1976 dan 2021. Sentralisasi memungkinkan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan daerah. Namun, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan meningkat di wilayah perkotaan. Krisis ekonomi 1997-1998 meningkatkan kemiskinan. Sentralisasi berakhir dengan konflik administrasi pusat. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kesehatan dan ekonomi campuran selama pandemi Covid-19. Kebijakan Kesehatan jarak sosial dan infrastruktur kesehatan. Kebijakan ekonomi mencakup langkah-langkah stimulus fiskal serta langkah-langkah stimulus untuk sektor moneter dan keuangan. Langkah-langkah stimulus fiskal termasuk pengeluaran pemerintah, peningkatan kesehatan, jaring pengaman sosial, tunjangan pengangguran, dan

dukungan sektor swasta. Pengeluaran pemerintah dapat melindungi dari kerugian kesejahteraan akibat Covid-19, tergantung pada keterjangkauan rumah tangga. (Ihsani & Rohman, 2022)

Menurut wawancara dengan informan TRH, Peraturan Restrukturisasi Anggaran akan menghasilkan 695,2 triliun pendanaan baru, yang terdiri dari enam program utama: kesehatan, perlindungan sosial, sektor kelembagaan dan kementerian daerah, UMKM, keuangan perusahaan, insentif perusahaan dan anggaran besar lainnya. Di Malang, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian fenomenologis. wawancara, observasi dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, pemotongan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyeimbangan kembali anggaran dan realokasi sumber daya menuju pemulihan ekonomi akan membantu meningkatkan belanja publik sebagai bagian dari Agenda Anggaran Berimbang 2020. Dalam program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, telah ditetapkan enam prioritas utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, kementerian lembaga dan pemerintah daerah, usaha mikro, kecil dan menengah, pembiayaan usaha dan promosi usaha. Rencana ini dikembangkan melalui perimbangan anggaran negara untuk menyesuaikan anggaran dan membiayainya. Dalam penelitian ini, konsep perimbangan anggaran diperkuat. (Sopanah & Mohammad Fauzi Fikri Haikal, 2022).

Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pencarian literatur atau metode penelitian literatur. Tinjauan pustaka penelitian tentang suatu topik untuk memberi tahu pembaca apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, untuk mendukung penelitian sebelumnya, atau untuk membuat rekomendasi untuk penelitian masa depan (Denney & Tewksbury , 2013). Beberapa sumber, termasuk jurnal, buku, dokumen, internet, dan referensi, dapat digunakan untuk mengumpulkan literatur untuk penelitian. Pendekatan studi pustaka terdiri dari sejumlah tugas yang berkaitan dengan membaca dan mencatat, mengelola bahan tulisan, dan metode pengumpulan data pustaka (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Tinjauan literatur adalah gaya penulisan yang disukai karena berfokus pada kesimpulan tentang topik atau variabel. Sumber data penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan dalam publikasi online regional, nasional dan internasional. Untuk artikel ini, peneliti menggunakan Google Scholar dan e-book untuk mencari artikel penelitian yang diterbitkan.

Peneliti sepenuhnya mengolah data sekunder untuk penelitian ini. Sumber data yang melalui berkas dokumentasi, secara tidak langsung memberikan informasi yang diperlukan pengumpul dataSumber data sekunder dikumpulkan dari sumber pendukung yang relevan yang meliputi buku, makalah, jurnal penelitian, serta catatan, laporan, terbitan berkala, berita, website, dan lain-lain yang mungkin juga termasuk informasi pendukung . Redistribusi digunakan sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan, salah satunya melalui pemerataan infrastruktur. Berdasarkan temuan penelitian, keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak harus dilandasi oleh etika dan sistem yang adil. Redistribusi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun juga dapat berdampak positif dalam jangka panjang.

Pembahasan

Menurut (Lestianto, 2004) Redistribusi pendapatan adalah upaya pemerintahan dalam redistribusi pendapatan dapat dicapai melalui pendapatan pemerintahan. Upaya tersebut merupakan cara unik untuk mencapai pemerataan pembangunan, salah satu tujuan pembangunan. Pemerintah menyediakan dana belanja pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut bagi para korban COVID-19, termasuk para pengangguran, PHK dan kurang mampu. Dokumen pajak mengikuti filosofi atau metodologi Keynesian, terutama yang berkaitan dengan pajak dan subsidi. . Ketimpangan Ekonomi terjadi apabila kemajuan ekonomi suatu negara tidak terdistribusikan secara merata, sehingga menyebabkan negara tersebut mengalami kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintahan harus memfokuskan pada beberapa bidang utama dalam hal kebijakan redistribusi seperti penetapan tarif pajak yang bersifat progresif dan alokasi dana pemerintahan. Pajak progresif adalah pajak yang akan meningkat sesuai dengan pendapatan per individu (Kustina, 2019). Sedangkan alokasi dana pengeluaran pemerintahan dinilai efektif dapat memberikan dan menambah pendapatan masyarakat dengan memperhatikan juga agar terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dengan kebijakan jaminan sosial atau bantuan sosial berupa tunai, dana pendidikan, dana kesehatan, sembako dan lain lain. (Lestianto, 2004)

Adapun beberapa tantangan pemerintahan dalam melaksanakan rencana kebijakan redistribusi ini seperti korupsi. Korupsi menjadi masalah utama yang harus di atasi oleh pemerintahan. Korupsi terjadi ketika dana yang seharusnya untuk publik disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan layanan yang seharusnya mendapatkan kebutuhan tersebut. Korupsi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, dan salah satunya yaitu penyalahgunaan

dana yang seharusnya ditujukan untuk program bantuan sosial selama COVID 19. Selain dalam bentuk penyalahgunaan dana, selama pandemi COVID 19 ini korupsi terjadi dalam pengadaan barang, obat obatan, alat medis yang mengakibatkan harga tersebut tinggi, kualitas yang rendah dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang terdampak selama COVID-19 (Parapat et al., 2020). Selain korupsi pelaksanaan redistribusi terhambat dikarenakan keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran berupa penurunan pendapatan setiap individu yang menyebabkan perlambatan ekonomi di semua negara termasuk Indonesia. Sebagai hasilnya banyak individu yang terlambat dalam membayar pajak, cukai dan tanggungan tanggungan lainya, sehingga memperlambat proses pelaksanaan kebijakan redistribusi pendapatan pemerintahan. Selain itu keterbatasan anggaran juga karena faktor kenaikan pengeluaran dalam bidang kesehatan, selama pandemi COVID-19 pemerintahan memerlukan upaya besar dalam penanganan kesehatan, termasuk Vaksin untuk COVID-19, alat medis, obat obatan, perawatan pasien dan juga alat tes khusus untuk pengecekan COVID-19. Pemerintahan menekan untuk mengalokasikan dana yang signifikan untuk mengatasi krisis kesehatan. (Darman, 2021).

Perbedaan kondisi sosial sebelum dan terjadinya COVID-19 di Indonesia sendiri mengalami fluktuasi yaitu naik dan turun tetapi sebelum terjadinya covid 19 kondisi sosial ekonomi lebih stabil dibandingkan dengan terjadinya COVID-19. Perekonomian sebelum pandemi berjalan relatif baik, di sisi sosial masyarakat dengan bebas berkumpul, mangadakan acara dan lain lain. Namun, pada waktu terjadinya COVID-19 perubahan drastis dalam kondisi sosial ekonomi (PH et al., 2020). Selama pandemi COVID-19 pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan *physical Distancing* (pembatasan jarak fisik), sehingga masyarakat memilih untuk berdiam dirumah dan juga berkerja dari rumah. Dampak terbesar yang terjadi selama adanya *physical Distancing* yaitu pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena terbatasnya pendapatan sehingga banyak bisnis pada UMKM tutup dan mengalami penurunan pendapatan. Selain itu juga, perusahan besar mengalami kebangkrutan dengan terjadinya PHK besar besaran selama pandemi COVID-19 ini.

Ketimpangan ekonomi dan strategi redistribusi memiliki hubungan yang rumit. Efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh variable variable termasuk rancangan kebijakan yang tepat, dan telah dibuktikan oleh peneliti ekonom yang bernama Thomas Piketty dan Emmanuel Saez mengungkapkan bahwa “ketimpangan lebih rendah di negara negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi”. Namun ada juga beberapa argumen yang menyatakan bahwa

redistribusi pendapatan yang berlebihan dapat melemahkan insentif untuk tenaga kerja dan investasi sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.(Damanik et al., 2018)

Kesimpulan

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pemerintahan harus mengalokasikan dana pengeluaran pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti pengangguran, PHK dan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintahan harus memfokuskan pada beberapa bidang utama dalam hal kebijakan redistribusi seperti penetapan tarif pajak yang bersifat progresif dan alokasi dana pemerintahan. Pajak progresif adalah pajak yang akan meningkat sesuai dengan pendapatan per individu .

Korupsi menjadi masalah utama yang harus di atasi oleh pemerintahan. Korupsi terjadi ketika dana yang seharusnya untuk publik disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan layanan yang seharusnya mendapatkan kebutuhan tersebut. Korupsi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, dan salah satunya yaitu penyalahgunaan dana yang seharusnya ditujukan untuk program bantuan sosial selama COVID 19. Selain dalam bentuk penyalahgunaan dana, selama pandemi COVID 19 ini korupsi terjadi dalam pengadaan barang, obat obatan, alat medis yang mengakibatkan harga tersebut tinggi, kualitas yang rendah dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang terdampak selama COVID-19 . Keterbatasan anggaran berupa penurunan pendapatan setiap individu yang menyebabkan perlambatan ekonomi di semua negara termasuk Indonesia.

Sebagai hasilnya banyak individu yang terlambat dalam membayar pajak, cukai dan tanggungan tanggungan lainya, sehingga memperlambat proses pelaksanaan kebijakan redistribusi pendapatan pemerintahan. Dampak terbesar yang terjadi selama adanya physical Distancing yaitu pada usaha mikro kecil dan menengah karena terbatasnya pendapatan sehingga banyak bisnis pada UMKM tutup dan mengalami penurunan pendapatan. Efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh variable variable termasuk rancangan kebijakan yang tepat, dan telah dibuktikan oleh peneliti ekonom yang bernama Thomas Piketty dan Emmanuel Saez mengungkapkan bahwa «ketimpangan lebih rendah di negara negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi».

DAFTAR PUSTAKA

Adiliani, A. (n.d.). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam The Impact Of The Covid-19 Pandemic On The Poverty Level Of The Community In Islamic Economic Perspective (Case Study of the Rungkang Village Community , Losari Distr*.

Almas, B., & Burhan, M. U. (2016). Zakat dan Pajak: Keadilan Redistribusi Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2203

Anas, A. (2022). Reaktivasi dan Transformasi Program Pangan Bersubsidi di Masa Pandemi COVID-19. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, *4*(1), 406–417.

Arinda Kusuma Risnaningtyas, C. (2021). Pemanfaatan Kembali Pelayanan Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, *1*(1), 101–113. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN

Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, *7*(1), 15–25. https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533

Darman, A. A. El. (2021). *Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19*. *5*(1), 100–106.

Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(4), 259–274. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30

Ety, D. F. (2022). Penetapan Upah Minimum di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Serang Banten Pasca Terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *9*(1), 41–52. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24484

Faturochman. (1999). *KEADILAN SOSIAL: Suatu Tinjauan Psikologi*. *1*, 13–27.

Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(1), 196–211. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404

Hemas, S. H. (n.d.). *MEKANISME DAN SISTEM KEADILAN SOSIAL DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM*. 156–177.

Huang, Y., & Quibria, M. G. (2013). *The global partnership for inclusive growth*. *September*, 1–25. www.wider.unu.edu

Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *12*(1), 1. https://doi.org/10.35448/jequ.v12i1.16292

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544

Klasen, S. (2017). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. *Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth*, *12*, 123–144. https://doi.org/10.51952/9781447332503.ch005

Kustina. (2019). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak dalam Pembelian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali UPT . Samsat di Kota Denpasar. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, *18*(September), 98–103. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/1168

Lestianto, A. (2004). *ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAHAN TERHADAP REDISTRIBUSI PENDAPATAN DIINDONESIA PERIODE TAHUN1985 - 2002*.

muhammad hidayat, & Karimi, S. (2020). *Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review*. *10*(1).

Munandar, Y., Karlina, R., Moechtar, A., Johan Kasim, Setiawan, C. A., & Prasetya, L. M. A.

(2021). Penurunan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Hasil dari Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, *1*(1), 208–223. https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/47

Parapat, Y. do, Pakpahan, K., Bukit, S. J., & Tarigann, A. J. (2020). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID 19. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(2), 23–36. https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index

PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, *1*(1), 37–48. https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225

Prasetyia, F. (2021). Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, *5*(1), 21–34. https://doi.org/10.31685/kek.v5i1.581

Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *11*(2), 215–227. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756

Risnita, D., & Marna, J. E. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Al-Intifaq*, *1*(1), 52–63.

Saputri, M. K., & Rahmawati, F. (2022). TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI JAWA TIMUR Universitas Negeri Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(2), 55–73. https://doi.org/10.52266/jesa.v5i2

Sopanah, & Mohammad Fauzi Fikri Haikal. (2022). REFOCUSING ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang*, *8*(2), 221–222. https://doi.org/10.1016/0097-8493(84)90061-x

Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 90. https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4298

Todaro & Smith. (2015). *Economic Development (Twelfth Edition)*.

Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *16*(4), 387–397. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/37587

Y Paramita, A Rosidah, & M Suryanti. (2020). Potensi Subsidi Energi dalam Mengurangi Kemiskinan. *Humaniora*, *4*(Humaniora), 1–10.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 384. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179